

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manab. *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif*. Yogyakarta: Kali Media, 2015.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Cet. 3. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Abdullah, Mulyana. “MEMAHAMI PRINSIP-PRINSIP PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN DALAM PERSPEKTIF DAKWAH ISLAM” 1, no. 1 (2022).
- ABDULLAH, RIDHA. “Akurasi Arah Kiblat Masjid Dan Musala Di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara” (2021).
- Abdurrahman, M. Toha. *Pembahasan Waris Dan Wasiat Menurut Hukum Islam*. Yogyakarta, 1976.
- Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Ahmad bin Mustafa. “Miftah Al-Sa’adah.” Beirut: Dar al-Kutub, H 968.
- Ahmad Rofiq. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Al Kattani, Abdul Hayyie. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*. Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011.
- Al-Asyqalani, Ibnu Hajar. *Fathu Al-Baari*. 2nd ed. Vol. 1. Dar Ibn Jauzi, 2019.
- Ali Hidayat, Budi. *Memahami Dasar-Dasar Ilmu Fara’id (Dalam Teori Dan Praktik)*. Bandung: Angkasa, 2009.
- Ali Parman. *Kewarisan Dalam Al-Qur’an*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Ali, Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Al-Sayid Saabiq. *Fiqh Al-Sunnah*. III vols. Beirut: Dar Al-Fikri, 1983.
- Al-Sharbiniy. *Mughni Al-Muhtaj*. Vol. III. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Amiruddin. “AMANAHAH DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah Dan Al-Azhar).” Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam, December 2021.
- an-Nawawi. *Al-Majmu’ Syarah Muhadzzab*. Vol. juz 6. Dârul Fikr, n.d.

- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Al-Mawaris Fi Al-Shariah al-Islamiyah Fi Dawi Al-Kitab Wa al-Sunnah*. Kairo: Dar Al-Hadith, n.d.
- Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulugul Maram*. Beirut: Dar al-Fikri, 1998.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fikih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bagir manan. *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- Dahlioni, Lia, Faisar Ananda, and Ansari Yamamah. "Pembagian Warisan Pada Masyarakat Muslim Di Kota Langsa." *TAHKIM* 14, no. 1 (November 18, 2018). Accessed June 24, 2023.  
<http://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/573>.
- Dr. Abdillah Mustari, M.Ag. "Buku Daras : Hukum Kewarisan Islam." *Uin Alauddin Makassar* (2013).
- DR. H. Darmawan. *Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Imtiyaz, 2018.
- Dr. Maimun. *Hukum Waris Perspektif Islam Dan Adat*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018.
- Drs. A. Assaad Yunus. *Pokok-Pokok Hukum Kewarisan Islam (Fara'īdh)*. Jakarta: PT Alqushwa, 2006.
- Fatchur Rahman. *Ilmu Waris*. Cet. 3. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1994.
- Fauzan, Moh Ariq, and Dewa Gde Rudy. "Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Pewaris Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam." *Acta Comitas* 6, no. 01 (April 19, 2021): 211. Accessed February 13, 2023.  
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas/article/view/70081>.
- Fauzi, Mohammad Yasir. "Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia" 9 (August 2016).
- firdaweri firdaweri. "Kewajiban Ahli Waris Terhadap Harta Peninggalan." *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 9, no. 2 (June 2017).
- H. Ishaq dan, and M.SH. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi Tesis Serta Disertasi*. Alfabeta, 2017.
- Haniru, Rahmat, and JL Muhammad Husni Thamrin. "HUKUM WARIS DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT" 04 (2014).
- Harahap, Yahya. *Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

- Haries, Ahmad. "PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM ISLAM: Studi Kasus pada Keluarga Ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan" 2 (2014).
- Haries, Akhmad, and Darmawati Darmawati. "Pelaksanaan Pembagian Waris di Kalangan Ulama di Kota Samarinda: Analisis Pendekatan Normatif Sosiologis." *FENOMENA* 10, no. 2 (December 24, 2018): 149–169. Accessed October 6, 2022. <https://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/fenomena/article/view/1370>.
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an Dan Hadis*. Jakarta: Tintamas, 1990.
- Hidayah, Shofia. "Pengelolaan Harta Warisan Antar Ahli Waris." *El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* 1, no. 2 (December 13, 2021): 122–130.
- Hidayatullah, R Fajar. "HIBAH DALAM KELUARGA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEMBAGIAN WARIS ( Studi Kasus di Desa Bonomerto Kec. Suruh Kab. Semarang )." *JURUSAN AHWAL AL- SYAKHSHIYYAH FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA* (2015).
- HS dan, and Erlies Septiana Nurbani. "Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi" (n.d.).
- HZ, Syarafuddin. "Tujuh Karakter Orang Mukmin Dalam Surat Al-Mukminun Ayat 1 – 11." *SUHUF* (2009).
- Ibn Hanbal, Ahmad. *Musnad Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*. 2 vols. Beirut: Dar al-Fikr, 1987.
- ibn katsir. *Tafsir Al-Qur' an Al-Azim*. 4th ed. Vol. 1. 4 vols. Beirut: Dar Al-kotob Al-ilmiyah, n.d.
- Ibnu Abidin. *Hasyiyah Radd Al-Mukhtar*. Mesir: Mustafa al-Babiy al-Halabiy, 1966.
- Imron, Achmad Fauzi. "Konsep Wasiat Menurut Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, Dan Kuh Perdata" 1, no. 1 (2015).
- Jainuddin. "Pembagian Waris Pada Masyarakat Bima Di Tinjau Dari Aspek Sosiologi Hukum." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 3, no. 1 (March 22, 2019): 125–144.
- Jarajab, Inawati M Jainie, Endang Pristiawati, Siti Rosyidah, and Hidayatun Nissa. "Pembunuhan Sebagai Halangan Mewarisi menurut Mazhab Maliki dan Mazham Syafi'e." . pp. 2, no. 1 (n.d.).

- Komari, Komari. "Eksistensi Hukum Waris Di Indonesia: Antara Adat Dan Syariat." *Asy-Syari'ah* 18, no. 1 (August 31, 2015). Accessed June 22, 2023. <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/view/656>.
- Kusnadi, Didi. "PEMIKIRAN HUKUM ISLAM KLASIK DAN MODERN: KARAKTERISTIK, METODE, PENGEMBANGAN, DAN KEBERLAKUANNYA." *Asy-Syari'ah* 16, no. 1 (May 1, 2014). Accessed February 28, 2023. <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/view/622>.
- Lubis, Amru Syaputra. "Perbedaan Seseorang Yang Terhalang Mendapatkan Warisan Dalam KHI Dan Fikih" (n.d.).
- M Jakfar, Tarmizi, Gamal Achyar, and Dinda Farina Rizqy. "Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar." *El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* 2, no. 2 (December 9, 2022): 110–128.
- Miles M.B, A, Michale Huberman, and dan Johny Saldafia. *Qualitative Data Analysis a Methods Sourecebook*. 3rd ed. London: Sage Publication, 2013.
- Moh Muhibbin, and Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Muhammad Hasan Fauzi. "Tradisi *Piduduk* Dalam Pernikahan Adat Banjar Perspektif Ulama Palangka Raya." *IAIN Palangkaraya* (2018). <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/id/eprint/1550>.
- Mukti Fajar dan, and Yulianto Achmad,. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Muzainah, Gusti, and Anwar Hafidzi. "BAANTAR JUJURAN DALAM PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT BANJAR." *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (September 4, 2019): 10–32. Accessed July 15, 2022. <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/alinsyiroh/article/view/3514>.
- Naskur, Naskur. "Memahami Harta Peninggalan Sebagai Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 1 (June 22, 2016). Accessed August 18, 2023. <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/32>.
- Nawawi, Maimun. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Pustaka Radja, 2016.
- Poespasari, Dwi Ellyne. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.

- Priardhyani, Astari. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kewarisan Anak Li'an Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 1595/PDT. G/2010/PA Sidoarjo)." *Universitas Sumatera Utara* (2012).
- Pusat Bahasa (Indonesia), ed. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed. 3. Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional : Balai Pustaka, 2001.
- Putra Jaya, Dwi. *Hukum Kewarisan Di Indonesia*. Bengkulu: Zara Abadi, 2020.
- Rahman, Gazali. "GOTONG ROYONG LALAWATANPADA TRADISI HAUL MASYARAKAT BANJAR PAHULUAN DESA ANDHIKA SEBAGAI SUMBER PEMBELAJARAN IPS." *Jurnal Socius* 6, no. 02 (October 18, 2017). Accessed May 8, 2023.  
<https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/JS/article/view/3464>.
- Sanjaya, Umar Haris. "KEDUDUKAN SURAT WASIAT TERHADAP HARTA WARISAN YANG BELUM DIBAGIKAN KEPADA AHLI WARIS." *Jurnal Yuridis* 5, no. 1 (August 2, 2018): 67. Accessed November 1, 2022.  
<https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/317>.
- Sarah Pongoh, Patricia. "ANALISIS PENGATURAN HAK ANAK TIRI DALAM MEWARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT" (2019).
- Sayuti Thalib. *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- as-shawi, Ahmad. *Hasyiah As-Shawi Ála Tafsir Jalalaini*. Vol. 1. 4 vols. Dar Al-Minhaj, n.d.
- Shihab, Moh Quraish. *Tafsir Al-Mishbāh: Pesan, Kesan Dan Keserasian al-Qur'an*. Cet. 6. Ciputat, Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Sodiqin, Ali. "Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Islam." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 1 (January 1, 1970): 115–126. Accessed August 1, 2022.  
<http://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/almanahij/article/view/581>.
- Soerjono Soekanto &, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Suhrawadi K. Lubis, and Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Suratinoyo, Titha A N. "SENGKETA HARTA WARISAN YANG BELUM DIBAGI AKIBAT PERBUATAN SEORANG AHLI WARIS YANG MENJUAL HARTA WARISAN," no. 1 (2018): 8.

- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Cet ke III. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Syukur, Sarmin. *Hukum Waris Islam*. Surabaya: Al Ikhlas, 1995.
- Thalib, Sajuti. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1981.
- Tilarsono, Bambang Edi, Husnul Yaqin, and Amri Amri. "Tinjauan Hukum Waris Islam Dalam Penundaan Pembagian Harta Warisan: (Studi Kasus di Kelurahan Koya Timur, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura)." *AL-AQWAL : Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (June 2, 2022): 17–35.
- Ulfianti, Novia. "PENGUASAAN HARTA WARIS YANG BELUM DIBAGI KEPADA AHLI WARIS MENURUT HUKUM WARIS ISLAM (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 900/Pdt.G/2012/PA.Jr)." *KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM* (n.d.): 100.
- Uyuni, Badrah, and Mohammad Adnan. "Beragam Jenis Hutang: Tinjauan Fiqih Mawaris." *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (September 8, 2020). Accessed June 7, 2023. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/esensi/article/view/1956>.
- Wahbah Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*. Vol. 8. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Wahidah, Wahidah, and Fahmi Al Amruzi. "Fenomena Kewarisan Pada Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan." *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 20, no. 1 (July 29, 2022): 127.
- Wardatul, Jamilah. "Faktor Pembiaran Harta Waris Di Kecamatan Amuntai Tengah (Studi Kasus Menurut Hukum Islam). Diss. Pascasarjana, 2018." *Diss. Pascasarjana* (2018).
- Wignyodipoero, Soerojo. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: CV. Haji Masagung, 1995.
- Yusuf, Imaning. "Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam" 13, no. 2 (n.d.).
- al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*. Vol. 10. Beirut: Daar al-Fikr, 2004.
- "Kompilasi Hukum Islam," n.d.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran I: Terjemahan

No	Hal	Terjemah
1	5-6	<p>Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.</p>
2	25	18. Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.

		<p>dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu Tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihatNya dan mereka mendirikan sembahyang. dan Barangsiapa yang mensucikan dirinya, Sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. dan kepada Allahlah kembali(mu).</p>
3	27-28	<p>106. Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa".</p>
4	32	<p>12. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang</p>



		<p>ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.</p>
5	35	<p>7. Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik</p>

		sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.
6	42-43	92. Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
7	49	Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu dan seorang yang kami beri rezeki yang baik dari Kami, lalu dia nafkahkan sebagian dari rezeki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, apakah mereka itu sama. Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
8		

## Lampiran II: Pedoman Wawancara

Daftar Pertanyaan:

### A. Informan Pelaku Pembiaran warisan tanah *garabatan*

1. Apakah yang anda ketahui tentang pembiaran harta warisan?
2. Apa alasan anda dan keluarga tidak melaksanakan pembagian warisan?
3. Berapa lama sudah harta warisan ini tidak dibagikan?
4. Apakah dalam waktu dekat ada rencana membagikan waris?
5. Apakah pembiaran warisan ini adalah pilihan anda atau ada pengaruh atau tekanan dari luar?
6. Apakah ada permasalahan tertentu yang terjadi selama ini setelah meninggallnya pewaris?
7. Apakah ada kerugian atau kekurangan yang anda rasakan dalam pembiaran harta warisan ini?

### C. Tokoh Masyarakat dan petugas KUA

1. Apakah di Desa ini anda pernah mendengar tentang pembiaran warisan berupa tanah *garabatan*?
2. Menurut bapak apa sajakah yang menyebabkan pembiaran waris?
3. Menurut bapak apakah yang terpenting dalam pembagian waris?
4. Apa komentar bapak tentang pembiaran warisan ini?
5. Menurut bapak apakah perlu pembagian waris secara *fara'īd* dalam warisan?
6. Kapan terakhir bapak menyaksikan pembagian warisan ?
7. Biasanya kapan waktunya pembagian waris dilaksanakan didaerah ini?
8. Apakah ada dorongan atau larangan tentang pembagian waris dari tokoh agama setempat?
9. Apakah pernah warga meminta bantuan bapak dalam pembagian waris?
10. Sepengetahuan bapak apakah pembiaran warisan yang dilakukan
11. Bagaimana tanggapan bapak ketika ada masyarakat melakukan pembiaran warisan?
12. Apakah bapak pernah melakukan sosialisasi dan semacamnya untuk mengurangi angka pembiaran warisan?

## Lampiran IV: Surat Selesai Riset



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
KECAMATAN HAUR GADING**

Alamat : Jl. KH. M. Janawi Desa Palimbang Sari Rt. 04 Kecamatan Haur Gading  
Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos 71471  
Email : haurgadinghsu@gmail.com

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Nomor: 000.9/418/CHG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. Mislana Marangkir, S.AP.

NIP : 19740902 199403 2 003

Jabatan : Plh. Camat Haur Gading

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Jamani

NIM : 190211050108

Tempat Penelitian : Kecamatan Haur Gading Kab. Hulu Sungai Utara

Waktu Penelitian : Sejak tanggal 16 Maret s/d 16 Mei 2023

Nama tersebut di atas adalah benar telah menyelesaikan Penelitian di tempat dan waktu penelitian tersebut di atas dengan judul penelitian: "Pemberian Harta warisan Tanah Garabatan Oleh Masyarakat di Kecamatan Haur Gading".

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Haur Gading, 10 Juli 2023

Plh. CAMAT HAUR GADING,



HJ. Mislana Marangkir, S.AP.  
Penata Tingkat I  
NIP. 19740902 199403 2 003


**Lampiran V: Foto Wawancara**



Wawancara dengan tokoh masyarakat, tanggal 11-04-2023



Wawancara dengan tokoh masyarakat, tanggal 09-04-2023



Wawancara penyuluh agama kua pada tanggal : 09-05-2023



Wawancara informan pada tanggal : 07-04-2023



Wawancara informan pada tanggal : 07-04-2023



Wawancara informan pada tanggal : 10-04-2023



Wawancara informan pada tanggal : 10-04-2023



Wawancara informan pada tanggal : 04-04-2023





Wawancara informan pada tanggal : 11-04-2023

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Muhammad Jamani
2. Tempat/Tanggal Lahir : Pihaung, 27 Agustus 1996
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Status Perkawinan : Sudah menikah
7. Alamat : Desa Pihaung RT. 01 No. 58 kec. Haur Gading
8. Pendidikan :
  - a. MIN 16 Hulu Sungai Utara (2008)
  - b. PP Raudlatu Muta'allimin Wustha (2011)
  - c. PP Raudlatu Muta'allimin Ulya (2014)
  - d. STIQ Amuntai
9. Orang Tua :
  - a. Ayah  
Nama : Ahmad Sarbani  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Desa Pihaung kec. Haur Gading
  - b. Ibu  
Nama : Norsidah  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Desa Pihaung kec. Haur Gading
10. Istri : Rusmelly Ulfah